



DEWANPERS

**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008**

Tentang

**PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 04/SK-DP/III/2006 TENTANG STANDAR ORGANISASI
WARTAWAN SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS**

DEWAN PERS,

Menimbang : Bahwa agar Standar Organisasi Wartawan yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Nomor 04/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang STANDAR ORGANISASI WARTAWAN berlaku sebagai Peraturan Dewan Pers.

Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Sstandar Organisasi Wartawan dengan segala lampirannya berlaku sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA